

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *BUYBACK* SUN

#### A. Pelaksanaan *Buyback* Surat Utang Negara (SUN)

Lelang pembelian kembali obligasi Negara (*buyback*) adalah pembelian kembali obligasi Negara (SUN) di pasar sekunder oleh pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.<sup>1</sup>

Dari kebijakan pembelian kembali SUN (*buyback*) diarahkan membagi beban pembayaran bunga dan pokok suatu tahun ke tahun berikutnya. Oleh karena itu program *buyback* lebih bersifat perpanjangan tanggal jatuh tempo. Hal ini diperlukan mengingat kemampuan anggaran pemerintah untuk membayar dan penyerapan pasar untuk *refinancing*. Dengan demikian *buyback* ditujukan untuk mengurangi jumlah SUN berjangka pendek (jatuh tempo 2005-2009). Program ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah (*termasuk debt management*).<sup>2</sup>

Sejalan dengan pengembangannya dalam transaksi *buyback* SUN, pelaksanaan transaksi ini memiliki tujuan dalam pelaksanaan pembelian kembali

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia, No: 9/3/PBI/2007, Tentang Lelang dan penatuausahaan Surat Utang Negara h. 14

<sup>2</sup> Keputusan MENKEU No. 84/KMK.01/2006 Tentang Rencana Strategis DEPKEU Tahun 2005-2009, h. 35-36

(*buyback*) SUN. yang positif serta tindakan penyelamatan terhadap Surat Utang Negara sehingga pelaksanaan transaksi *buyback* ini perlu dilakukan.

## B. Pelaksanaan *Buyback* Menurut Hukum Islam

Sejalan dengan analisis tersebut diatas jika ditinjau dari hukum Islam, maka pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara dengan sistem berdasarkan pada konsep bunga yang termasuk mengandung unsur riba, dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا...

Artinya: “Orang-orang yang makan (Mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang dimakan itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba....” (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>3</sup>

Kalimat Al-Quran, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” menunjukkan praktek bunga adalah tidak sesuai dengan semangat Islam.

Dalam pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara merupakan perjanjian kontrak yang mengikat antara pihak penerbit (pemerintah) dan pihak pemberi pinjaman (investor) dalam bentuk utang piutang dengan sistem bunga, perjanjian pembayaran bunga dilakukan pada saat pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*.

pembelian kembali (*buyback*) yang dilakukan pemerintah dengan membayar bunga dan pokoknya pada saat pelaksanaan itu. Konsep usaha dengan janji keuntungan yang berlipat tanpa mengandung resiko rugi, tentu mengandung pertentangan dengan prinsip Islam yang menghargai usaha dan mengharamkan riba.<sup>4</sup>

Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan, serta bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran islam. Islam melarang segala bentuk pembayaran yang mengandung bunga (riba) dan jenis transaksi yang mengandung ketidak pastian, sesuai dengan hadis|:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar, gharar merupakan jual beli yang belum tentu harganya*” (HR. Jama’ah).<sup>5</sup>

*Buyback* SUN adalah transaksi jual beli Surat Utang Negara (SUN) dengan perjanjian (*klausul*) bahwa si penjual akan membeli kembali surat utang negara yang dijualnya pada saat yang tidak ditentukan tapi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam masa / waktu pembelian jatuh temponya dengan harga yang disepakati pada saat akad. Terlihat bahwa transaksi

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian di indonesia*, (Jakarta: Ekonesia, 2004). h.54

<sup>5</sup> Hadits ini diceritakan oleh Abu Hurairah RA. Dan diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhori. (A. Qodir Hasan, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 4, h. 1651)



Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syarat dan hakekat syarat.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka jika ditinjau dari hukum dan syarat-syarat yang dibuat oleh pihak yang berakad, pembatasan dengan waktu (*tauqit*) adalah bertentangan dengan syara' karena dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, sebab jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik sempurna dari penjual kepada pembeli. Di samping itu jual beli yang dikaitkan dengan syarat itu termasuk jual beli yang dilarang oleh syara' sebagaimana dalam hadis| Rasulullah SAW yang berbunyi :

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ سُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَا يُضْمَنُ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ وَالْمَدْكُورَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ)

Artinya: “Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rosulullah SAW. bersabd: tidak dihalalkan Salaf (utang) dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat didalam penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 105-106



utang yang sudah dijual tersebut, dan pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara juga dibarengi dengan pembatasan waktu (*tauqit*). Menurut jumhur Ulama jual beli yang diikuti dengan syarat adalah bertentangan dengan syara' (*batil*), karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik sempurna dari penjual kepada pembeli, sehingga dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu. Selain adanya perjanjian dan tenggang waktu dalam pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) terdapat penambahan dari pokok Surat Utang Negara berupa bunga (*rate*). Sebagai laba dari jual beli yang batil maka bunga (*rate*) yang diperoleh dari Surat Utang Negara tidak diperbolehkan.